



MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA LITIGASI

Yulia Ramadhana¹, Munawwarah², Riska Yunita Putri³, Ahmadi Hasan⁴, Mariani⁵

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: yuliamadhana23@gmail.com, mumunbbm5@gmail.com, riskayunita249@gmail.com
, ahmadhasan@uin-antasari.ac.id, mariani@uin-antasari.ac.id

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 07-01-2026

Abstract

The rapid and complex development of the Islamic economy has the potential to cause various disputes between the parties involved. This condition requires a dispute resolution mechanism that is capable of providing legal certainty and justice in accordance with Islamic principles. One of the mechanisms used is dispute resolution through litigation, namely dispute resolution through judicial institutions using applicable procedural law, which is considered a last resort (ultimum remedium) if attempts at dispute resolution outside of court are unsuccessful. This study uses a normative juridical research method with a legislative and conceptual approach. The research data was obtained through a literature study by examining laws and regulations related to the settlement of sharia economic disputes, legal doctrines, and relevant scientific literature. This approach is used to analyze the concepts, mechanisms, and stages of dispute resolution through litigation in the Indonesian legal system, particularly in the context of Islamic economics. The results of the study show that litigation provides strong legal certainty through court decisions that have binding force, evidentiary force, and executory force. However, litigation also has weaknesses, such as a relatively long process and high costs. Therefore, litigation remains an important option in resolving Islamic economic disputes when non-litigation efforts fail to reach an agreement, as it is able to provide legal protection and justice for the parties.

Keywords: Dispute, Litigation, Islamic Economics.

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat dan kompleks berpotensi menimbulkan berbagai sengketa antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku, yang dipandang sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep, mekanisme, dan tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam lingkup ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi memberikan kepastian hukum yang kuat melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Meskipun demikian, jalur litigasi juga memiliki kelemahan, seperti proses yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, litigasi tetap menjadi pilihan penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ketika upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, karena mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata kunci: Sengketa, Litigasi, Ekonomi Syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah diberbagai sektor terutama sektor regulasi tidak bisa terbantahkan, sebab seiring dengan perkembangan ekonomi syariah membutuhkan pondasi yang kokoh, oleh karenanya dibutuhkan pemahaman ekonomi syariah secara komprehensif. Di Indonesia pada tahun 2016 lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tentunya memiliki prospek kedepan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat dan kompleks, menghasilkan produk ekonomi syariah yang beragam, meningkatnya kerjasama ekonomi, tentu berimbas terhadap penyebab semakin rentannya sebab konflik atau sengketa ekonomi syariah. Hal ini sehingga akan terjadinya sengketa ekonomi syariah, diantaranya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kerugian salah satu pihak, adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian dan penyebab lainnya dan keadaan memaksa. Tentu saja harapan besar bahwa ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi implikasi yang berbeda dengan yang diharapkan dan untuk mengatasinya perlu ada aturan yang jelas dan pasti agar jalan penyelesaian sengketa mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur setidaknya ada dua pilihan penyelesaian sengketa, pertama, penyelesain sengketa ekonomi syariah jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Kedua penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur nonlitigasi yakni penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya diselesaikan di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.¹

B. METODE PENELITIAN

¹Neni Hardiati, Sindi Widiana, dan Seproni Hidayat, "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 485–97.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep, mekanisme, dan tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam lingkup ekonomi syariah.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Sengketa

Sengketa dalam hukum adalah suatu keadaan di mana terjadi perbedaan pendapat atau konflik antara dua pihak atau lebih yang masing-masing merasa memiliki hak yang harus dipertahankan. Menurut Sudikno Mertokusumo, sengketa dapat diartikan sebagai suatu konflik kepentingan yang diakui oleh hukum dan memerlukan penyelesaian melalui proses hukum alam konteks ini, sengketa biasanya timbul ketika terdapat ketidak-sepakatan mengenai penafsiran atau pelaksanaan suatu perjanjian atau kewajiban hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Sengketa juga dapat berkembang dari konflik, terutama ketika pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasannya secara langsung atau kepada pihak lain.²

Pengaturan Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Penyelesaian sengketa di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien bagi para pihak yang bersengketa. Secara umum, terdapat dua jalur utama untuk penyelesaian sengketa, yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai bidang hukum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan adalah lembaga negara yang bertugas untuk menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) mengatur prosedur litigasi dalam sengketa perdata, termasuk tata cara pengajuan gugatan, persidangan, hingga putusan pengadilan. Jalur litigasi ini memberikan kepastian hukum yang kuat karena keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat.³

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa

²Pahrudin Azis dkk., "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21.

³Azis, Kholid, dan Nasrudin.

secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁴

Penyelesaian sengketa melalui litigasi mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pertemuan ini ditujukan untuk saling mengemukakan pembelaan dan haknya di depan pengadilan, tepatnya majelis hakim. Hasil akhir dari proses litigasi ini adalah *win-lose solutions*, artinya hanya satu pihak yang berhasil memenangkan kasus.⁵

Karakteristik Hukum Litigasi: Secara umum, ada 5 karakteristik utama dari penggunaan litigasi sebagai jalur penyelesaian hukum, yaitu:

- a. Aturan dan prosedurnya formal dan terstruktur.
- b. Semua pihak harus hadir dan berpartisipasi.
- c. Masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mempresentasikan bukti dan alasan di pengadilan.
- d. Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum dan bersifat mengikat.
- e. Diberlakukannya upaya hukum bagi pihak yang kalah.⁶

Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan berdasarkan hukum Islam sendiri telah dimulai sejak tahun 1855, seperti yang terdapat pada *Regering Reglement* yang diperkuat dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam di Indonesia.

Pada penyelesaian perkara Ekonomi Syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil, maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut.⁷ Dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu: *Pertama*, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. *Kedua*, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak.⁸

Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

⁴Prof Dr Neni Sri Imaniyati M.H S. H. dkk., *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

⁵Reva Amalia, "MODEL PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERKARA PIDANA IN AND OUT SIDE COURT," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3202>.

⁶Amalia.

⁷Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (Agustus 2023): 55–64.

⁸Suryati Dzuluqy, *PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI*, t.t.

Ada dua tahap yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi, yaitu administrasi dan yudisial. Pada tahapan administratif, pelapor mendaftarkan gugatan kepada kantor Pengadilan Negeri dan membayar uang muka. Pihak pengadilan lalu akan mencatat berkas gugatan dan menetapkan majelis hakim yang akan mengadili. Setelah hari sidang ditetapkan oleh hakim ketua, panitera kemudian akan melayangkan surat panggilan.

Sementara itu, tahap yudisial mencakup pemeriksaan perkara hingga tindakan hukum secara keseluruhan. Setelah pemeriksaan perkara, pengadilan akan mengusahakan adanya mediasi. Lalu, gugatan akan dibacakan, dan pada tahap ini pula tergugat boleh menyampaikan pembelaan dan bukti. Setelah masing-masing pihak menyampaikan argumennya, majelis hakim akan membuat kesimpulan dan membaca putusan akhir.

Hasil putusan hukum tentu hanya akan menguntungkan satu pihak, entah pihak penggugat atau tergugat. Biasanya, pihak yang kalah dalam sidang akan mengajukan upaya hukum untuk mengajukan pembelaan terhadap putusan hakim. Upaya hukum yang ditempuh bisa berupa banding dan kasasi.

Dalam litigasi, banding menjadi upaya pertama yang akan ditempuh oleh pihak yang kalah untuk melakukan pemeriksaan kembali. Jika dirasa masih belum cukup, pihak yang kalah berhak untuk melakukan kasasi. Dalam proses kasasi, peninjauan tidak dilakukan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung, tetapi hanya terbatas pada proses hukumnya. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap selesai apabila semua upaya hukum telah ditempuh.⁹

Dalam pelaksanaan litigasi dikenal beberapa lembaga Peradilan yakni, Lingkungan Peradilan Umum (Negeri, Hubungan Industrial, Niaga, HAM, Tipikor), Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (termasuk Pengadilan Pajak), Lingkungan Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi.

Apabila dijabarkan secara umum tahapan pelaksanaan litigasi ialah sebagai berikut:¹⁰

- a. Tahapan sebelum pengadilan
- b. Pengadilan tingkat pertama
- c. Pengadilan tingkat banding
- d. Pengadilan tingkat kasasi
- e. Peninjauan kembali

Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Masing-masing jalur hukum, pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Penggunaan litigasi untuk menyelesaikan sengketa dipilih karena memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Proses dilakukan secara formal.
- b. Keputusan dibuat oleh hakim dan tidak boleh melibatkan kedua belah pihak.
- c. Berorientasi pada fakta-fakta hukum yang ada.
- d. Proses persidangan dilakukan secara terbuka dan dalam waktu singkat.
- e. Keputusan yang dibuat bersifat final dan memaksa.

⁹Amalia, "MODEL PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERKARA PIDANA IN AND OUT SIDE COURT."

¹⁰Gede Aditya Pratama LL.M S. H., *BUKU AJAR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA* (Mega Press Nusantara, 2023).

Oleh Sudikno Mertokusumodikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

a. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/*request civil*). Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.¹¹

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga memiliki kelemahan, yaitu:

- a. Hakim yang tidak berpengalaman. Sebagai pemimpin tertinggi persidangan, hakim tentu harus memahami dan mengetahui segala jenis hukum juga perundangannya. Oleh karena kedua belah pihak tidak diperbolehkan memilih pemimpin persidangan, maka hakim terpilih harus bersifat netral dan adil.

¹¹Rosita Rosita, "ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)," *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (Desember 2017): 99–113, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>.

- b. Kepastian hukum yang tidak stabil. Indonesia memiliki tiga lembaga hukum, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Jika keputusan Pengadilan Negeri dianggap kurang memuaskan, pihak yang kalah bisa mengajukan banding dan kasasi yang tentunya akan memakan banyak waktu.¹²

D.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku. Litigasi dipandang sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil. Proses litigasi dilakukan secara formal dan terstruktur dengan melibatkan para pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, jalur litigasi memiliki peran penting untuk menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah. Putusan hakim dalam proses litigasi memiliki tiga kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga memiliki kelemahan, seperti proses yang memakan waktu lama, biaya yang tinggi, dan ketergantungan pada pengalaman serta kemampuan hakim. Oleh karena itu, litigasi tetap menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa ketika tidak ditemukan jalan damai di luar pengadilan, karena mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Reva. "MODEL PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERKARA PIDANA IN AND OUT SIDE COURT." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3202>.
- Ananda, Hilda, dan Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (Agustus 2023): 55–64.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, dan Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21.
- Dzuluqy, Suryati. *PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI*. t.t.
- Hardiati, Neni, Sindi Widiana, dan Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 485–97.
- LL.M, Gede Aditya Pratama, S. H. *BUKU AJAR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*. Mega Press Nusantara, 2023.
- M.H, Prof Dr Neni Sri Imaniyati, S. H., Dr Ratna Januarita M.H S. H. , LL M., Dr Muhammad Faiz

¹²Amalia, "MODEL PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERKARA PIDANA IN AND OUT SIDE COURT."

Mufidi M.H S. H., Panji Adam Agus Putra M.H S. Sy, dan Yoghi Arif Susanto M.H S. Sy. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama - Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada*, 2021.

Rosita, Rosita. "ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)." *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (Desember 2017): 99–113. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>.